



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alimin ;
2. Tempat lahir : P. MAKASSAR ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Moya Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIMIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar pasal 45 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik jo pasal 27 ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIMIN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp.5.000.000.- subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar hasil screenshot postingan pada akun Facebook Firman Filu;
- Akun Facebook atas nama Firman Filu yang nsudah diganti menjadi KOMARIA ODE TAKESHI dengan url <https://www.facebook.com/MIN.PUMA.3>

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu (rupiah)).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊖ Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer dan Subsider atau memberikan saya hukuman percobaan ;
- ⊖ Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat & martabat saya ;
- ⊖ Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan & terdakwa tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa ALIMIN, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2020 dan pada tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 21.08 Wit sekitar pukul 21.08 Wit. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada tahun 2020, bertempat dirumah Terdakwa dikelurahan Moya Kec. Ternate Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa **"Dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik**



dan/atau dokumen elektronik yang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⊖ Bahwa berawal pada tahun 2019 saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom dan terdakwa ALIMIN (pemilik akun facebook Firman Filu) berencana mau menikah akan tetapi orang tua saksi Komaria Ode Abudu alias Kom tidak setuju, kemudian saksi Komaria Ode Abudu alias Kom mengakhiri hubungan (tidak lagi pacaran) dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengakhiri hubungan (tetap berpacaran dengan saksi Komaria Ode Abudu alias Kom), dan kemudian Terdakwa mendatangi kontrakan saksi Komaria Ode Abudu alias Kom di sofifi dan terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Komaria Ode Abudu alias Kom dan kemudian keributan tersebut, dimediasi oleh Kepolisian Polsek Oba, selanjutnya pada awal bulan januari 2020 Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi Komaria Ode Abudu alias Kom di sofifi dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Komaria Ode Abudu alias Kom, setelah itu Terdakwa tidak lagi mendatangi kontrakan saksi Komaria Ode Abudu alias Kom;

⊖ Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kelurahan moya kec. ternate tengah kota ternate, Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Oppo type F7 warna merah milik Terdakwa, dengan sengaja memposting tulisan dengan menggunakan akun facebook atas nama Firman Filu dengan tulisan **“sudah 10 hari berlalu, saya beri toleransi 4 hari lagi, setelah itu jangan salahkan siapa-siapa tapi salahkan Komaria yang tak mau bayar utang, saya menagih utang dari tahun lalu, tepatnya 14 agustus 2019. Siapa juga yang mau hubungi nga. Bayar utang masalah selesai”**

⊖ Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 21.08 Wit bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan moya kec. ternate tengah kota ternate, Terdakwa dengan sengaja memposting kembali dengan menggunakan akun facebook atas nama Firman Filu dengan tulisan **“Keperawatan muka mampu bayar, giliran utang tidak mau bayar, dasar kelakuan binatang, satu rupiahpun uang saya yang mengalir ke tubuh anda, tidak akan pernah saya iklaskan jika tidak bayar, semoga jadi racun dalam tubuh anda dengan memposting foto saksi Komaria Ode Abudu alias Kom”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa postingan Terdakwa tersebut, saksi Komariah Ode Abudu alias Kom, mengakui tidak pernah meminjam uang atau berhutang kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi Komariah Ode Abudu alias Kom pada saat masih pacaran sejak akhir tahun 2016 dan pacaran sekitar 2 (dua) tahun, dan ketika tidak lagi pacaran Terdakwa menghitung semua uang yang pernah diberikan kepada saksi Komariah Ode Abudu alias Kom dengan total sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan sengaja memposting dengan menggunakan akun facebook atas nama Firman Filu, agar di ketahui umum bahwa saksi Komariah Ode Abudu alias Kom, berhutang kepada Terdakwa;
- ⊖ Bahwa Terdakwa memposting dengan menggunakan nama akun facebook Firman Filu tersebut, di lihat oleh saksi Komaria Ode Abudu alias Kom, dan lihat juga oleh saksi Jabar Hi. Muhammad alias Jabar, saksi Irma Suryani alias Irma dan saksi Perayunita alias Ve;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008-----;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Komaria Ode Abudu Alias Kom,

- ⊖ Bahwa Saksi korban diminta menjadi Saksi sehubungan dengan pencemaran nama baik;
- ⊖ Bahwa perbuatan pencemaran nama baik terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2020 dan pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 21.08 WIT di rumah Terdakwa di Kelurahan Moya Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- ⊖ Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah Terdakwa dan yang telah menjadi korban pencemaran nama baik adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa yaitu mantan pacar, saksi korban menjalin hubungan dengan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian saksi korban berpisah;

⊖ Bahwa berawal dari tahun 2019, Terdakwa selaku pemilik akun Facebook atas nama Firman Filu, saat itu saksi korban berencana mau menikah, tetapi orangtua Saksi korban tidak setuju, kemudian Saksi korban langsung mengakhiri hubungan tersebut, selanjutnya karena tidak mau, Terdakwa membuat keributan dengan mendatangi rumah kontrakan Saksi korban di Sofifi, lalu terjadi perkelahian antara kami;

⊖ Bahwa setelah itu Terdakwa mengklaim bahwa tangannya patah akibat perkelahian tersebut, Terdakwa melapor ke Polsek Oba, dan dilakukan mediasi. Selanjutnya awal Januari 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi korban lagi dan memukul kepala Saksi korban, lalu Terdakwa menghilang sampai dengan bulan Mei 2020, kemudian Terdakwa membuat postingan/unggahan melalui Facebook bahwa Saksi korban penipu dan tidak membayar hutangnya;

⊖ Bahwa Saksi korban tidak melihat secara langsung postingan/unggahan yang dibuat Terdakwa melalui Facebook tersebut, karena Saksi dan Terdakwa tidak saling memfollow/mengikuti dalam media sosial Facebook, tetapi pada tanggal 12 Mei 2020, Saksi korban di Whatsapp oleh temannya yaitu saksi Yuyun, dia mengirimkan hasil screenshot yang diambil pada saat dia melihat postingan tersebut;

⊖ Bahwa Terdakwa menggunakan nama akun Facebook atas nama FIRMAN FILU url <https://www.facebook.com/min.puma.3>. (Diperlihatkan kepada Saksi korban mengenai barang bukti mengenai postingan Facebook tersebut);

⊖ Bahwa saat masih berpacaran, Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada Saksi korban, tetapi uang tersebut diberikan Terdakwa sekedar membantu, tidak ada pembicaraan untuk diganti, selain itu saksi korban juga pernah hendak membayar hutang tersebut, tetapi Terdakwa tidak mau. Namun saat hubungan saksi korban dengan terdakwa sudah putus, Terdakwa membuat postingan mengenai hutang tersebut;

⊖ Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa pernah berikan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

⊖ Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi korban untuk sekedar membantu, karena Saksi saat itu sedang kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Oba, kemudian dilakukan penyelesaian dengan membuat surat perdamaian. Selain itu sehubungan dengan postingan akun Facebook atas nama FIRMAN FILU milik Terdakwa, pada tanggal 14 Februari 2021, Saksi korban dan Terdakwa juga sempat melakukan mediasi sesama instansi, karena Terdakwa juga sempat membuat status menyangkut instansi yaitu Rumah Sakit Umum Sofifi. Tapi setelah mediasi, ternyata Terdakwa masih membuat status tentang Saksi korban dan mengumbar KTP Saksi di akun Facebooknya atas nama FIRMAN FILU yang sekarang sudah diganti KOMAIRA ODE TAKESHI;

⊖ Bahwa ada keluarga saksi korban yang mengetahui postingan Terdakwa tersebut, salah satunya saksi Jabar Hi. Muhamad Alias Jabar, dan saksi korban merasa postingan tersebut mencemarkan nama keluarga Saksi, karena menyangkut marga Ode Abudu;

⊖ Bahwa postingan yang ditulis Terdakwa pada akun Facebook atas nama FIRMAN FILU adalah foto Saksi korban dan kata-kata yang tidak sepatutnya seperti, tidak membayar hutang, penipu, munafik, dan mengatakan kelakuan Saksi korban seperti binatang;

⊖ Bahwa Saksi korban tidak mengomentari postingan Terdakwa tersebut, tetapi banyak orang yang saat itu berkomentar atas postingan tersebut;

⊖ Bahwa Selanjutnya oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi korban barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar hasil screenshot postingan pada akun Facebook Firman Filu & Akun Facebook atas nama Firman Filu yang sudah diganti menjadi Komaria Ode Takeshi dengan FILU url <https://www.facebook.com/min.puma.3>, Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi korban menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi korban, terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah berencana menikah dengan Saksi korban Komariah, Terdakwa tidak merasa mencemarkan nama marga dari Saksi korban Komariah dan terhadap besarnya hutang sekitar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

2. Saksi Irma Suryani Alias Irma,

⊖ Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan pencemaran nama baik;

⊖ Bahwa perbuatan pencemaran nama baik terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2020 dan pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.08 WIT di rumah Terdakwa di Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

☉ Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah Terdakwa dan yang telah menjadi korban pencemaran nama baik adalah saksi korban Komaria Ode Abudu;

☉ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu mantan pacar dari saksi korban Komaria Ode Abudu;

☉ Bahwa sehubungan dengan status yang bermuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun Facebook atas nama Firman Filu url <https://www.facebook.com/min.puma.3>, milik Terdakwa, yang membuat postingan dengan menuliskan bahwa saksi korban Komaria Ode Abudu yaitu penipu, munafik, dan mengatakan bahwa kelakuannya seperti binatang, hal tersebut menurut Saksi sangat tidak pantas;

☉ Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung postingan/unggahan yang dibuat Terdakwa melalui Facebook tersebut, karena Saksi dan Terdakwa tidak saling memfollow/mengikuti dalam media sosial Facebook, tetapi pada tanggal 12 Mei 2020, saksi korban Komaria Ode Abudu di Whatsapp oleh temannya yaitu saksi Yuyun, dia mengirimkan hasil screenshot yang diambil pada saat dia melihat postingan tersebut, dan memperlihatkan kepada Saksi yang kebetulan saat itu Saksi sedang bersama saksi korban Komaria Ode Abudu;

☉ Bahwa Terdakwa menggunakan nama akun Facebook atas nama FIRMAN FILU url <https://www.facebook.com/min.puma.3>. (Diperlihatkan kepada Saksi mengenai barang bukti mengenai postingan Facebook tersebut);

☉ Bahwa saat masih berpacaran, saksi korban Komaria Ode Abudu pernah bercerita bahwa Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada saksi korban Komaria Ode Abudu, tetapi uang tersebut diberikan Terdakwa sekedar membantu, tidak ada pembicaraan untuk diganti, selain itu saksi korban Komaria Ode Abudu juga pernah hendak membayar hutang tersebut, tetapi Terdakwa tidak mau. Namun saat hubungan mereka sudah putus, Terdakwa membuat postingan mengenai hutang tersebut;

☉ Bahwa menurut saksi korban Komaria Ode Abudu, jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa pernah berikan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), tetapi saat dilakukan mediasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan hutang tersebut sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

☉ Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Komaria Ode Abudu untuk sekedar membantu, karena saksi korban Komaria Ode Abudu saat itu sedang kuliah;

☉ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Oba, kemudian dilakukan penyelesaian dengan membuat surat perdamaian. Selain itu sehubungan dengan postingan akun Facebook atas nama FIRMAN FILU milik Terdakwa, pada tanggal 14 Februari 2021, Saksi korban Komariah dan Terdakwa juga sempat melakukan mediasi sesama instansi, karena Terdakwa juga sempat membuat status menyangkut instansi yaitu Rumah Sakit Umum Sofifi saat dilakukan mediasi;

☉ Bahwa Terdakwa bersikap tidak kooperatif, Terdakwa hanya bersikap menunduk dengan kaki dihentak-hentakan sembari berkata "kasih kembali uang saya", setelah itu Terdakwa juga merobek kertas yang isinya perdamaian dan kemudian meninggalkan pertemuan tersebut.

☉ Bahwa ada keluarga dari saksi korban Komaria Ode Abudu yang mengetahui postingan Terdakwa tersebut, salah satunya saksi Jabar Hi. Muhamad Alias Jabar, dan mereka merasa postingan tersebut mencemarkan nama keluarga yaitu marga Ode Abudu;

☉ Bahwa postingan yang ditulis Terdakwa pada akun Facebook atas nama FIRMAN FILU adalah foto saksi korban Komaria Ode Abudu dan kata-kata yang tidak sepatasnya seperti, tidak membayar hutang, penipu, munafik, dan mengatakan kelakuan saksi korban Komaria Ode Abudu seperti binatang;

☉ Bahwa Saksi tidak mengomentari postingan Terdakwa tersebut, tetapi banyak orang yang saat itu berkomentar atas postingan tersebut;

☉ Bawha Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar hasil screenshot postingan pada akun Facebook Firman Filu & Akun Facebook atas nama Firman Filu yang sudah diganti menjadi Komaria Ode Takeshi dengan FILU url <https://www.facebook.com/min.puma.3>. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Jabar Hi. Muhamad Alias Jabar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☉ Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan pencemaran nama baik;
- ☉ Bahwa perbuatan pencemaran nama baik terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2020 dan pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 21.08 WIT di rumah Terdakwa di Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- ☉ Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah Terdakwa dan yang telah menjadi korban pencemaran nama baik adalah saksi korban Komaria Ode Abudu;
- ☉ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu mantan pacar dari saksi korban Komaria Ode Abudu, yang merupakan saudara sepupu Saksi;
- ☉ Bahwa sehubungan dengan status yang bermuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun Facebook atas nama Firman Filu url <https://www.facebook.com/min.puma.3>, milik Terdakwa, yang membuat postingan dengan menuliskan bahwa saksi korban Komaria Ode Abudu yaitu penipu, munafik, dan mengatakan bahwa kelakuannya seperti binatang, hal tersebut menurut Saksi sangat tidak pantas;
- ☉ Bahwa Saksi melihat secara langsung postingan/unggahan yang dibuat Terdakwa melalui Facebook tersebut, karena Saksi dan Terdakwa saling memfollow/mengikuti dalam media sosial Facebook. Setelah itu Saksi langsung mengirimkan pesan (inbox) ke akun tersebut untuk menanyakan berapa jumlah hutang saksi korban Komaria Ode Abudu, tetapi sampai saat ini pesan tersebut tidak ditanggapi Terdakwa;
- ☉ Bahwa Terdakwa menggunakan nama akun Facebook atas nama FIRMAN FILU url <https://www.facebook.com/min.puma.3>. (Diperlihatkan kepada Saksi mengenai barang bukti mengenai postingan Facebook tersebut);
- ☉ Bahwa setelah postingan tersebut, Saksi menanyakan perihal hutang tersebut kepada saksi korban Komaria Ode Abudu, dari penjelasan sdri Komaria Ode Abudu, bahwa saat masih berpacaran dengan Terdakwa, benar Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada saksi korban Komaria Ode Abudu, tetapi uang tersebut diberikan Terdakwa sekedar membantu, tidak ada pembicaraan untuk diganti, selain itu saksi korban Komaria Ode Abudu juga pernah hendak membayar hutang tersebut, tetapi Terdakwa tidak mau. Namun saat



hubungan mereka sudah putus, Terdakwa membuat postingan mengenai hutang tersebut;

☉ Bahwa menurut saksi korban Komaria Ode Abudu, jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa pernah berikan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

☉ Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Komaria Ode Abudu untuk sekedar membantu, karena saksi korban Komaria Ode Abudu saat itu sedang kuliah;

☉ Bahwa menurut informasi dari saksi korban Komaria Ode Abudu, permasalahan tersebut pernah dilakukan mediasi antar instansi ;

☉ Bahwa menurut Saksi banyak orang yang melihat postingan tersebut, selain itu postingan tersebut mencemarkan nama keluarga yaitu marga Ode Abudu;

☉ Bahwa postingan yang ditulis Terdakwa pada akun Facebook atas nama FIRMAN FILU adalah foto saksi korban Komaria Ode Abudu dan kata-kata yang tidak sepatutnya seperti, tidak membayar hutang, penipu, munafik, dan mengatakan kelakuan saksi korban Komaria Ode Abudu seperti binatang;

☉ Bahwa Saksi tidak mengomentari postingan Terdakwa tersebut, hanya mengirim inbox pesan, selain itu banyak orang yang saat itu berkomentar atas postingan tersebut;

☉ Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar hasil screenshot postingan pada akun Facebook Firman Filu & Akun Facebook atas nama Firman Filu yang sudah diganti menjadi Komaria Ode Takeshi dengan FILU url <https://www.facebook.com/min.puma.3>. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

☉ Bahwa Terdakwa diminta menjadi keterangan sehubungan dengan pencemaran nama baik;

☉ Bahwa perbuatan pencemaran nama baik terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2020 dan pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 21.08 WIT di rumah Terdakwa di Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah Terdakwa dan yang telah menjadi korban pencemaran nama baik adalah sdr Komaria Ode Abudu;

⊖ Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban Komaria Ode Abudu yaitu memiliki komitmen yaitu apabila jodoh maka akan menikah;

⊖ Bahwa sehubungan dengan status yang bermuatan pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan akun Facebook atas nama Firman Filu, tetapi sudah diganti Komaria Ode Takeshi dengan url <https://www.facebook.com/min.puma.3>, milik Terdakwa, yang membuat postingan dengan menuliskan bahwa saksi korban Komaria Ode Abudu agar membayar hutangnya, meminta kembali laptop Terdakwa, meminta kembali sepeda motor Terdakwa, dengan mengatakan saksi korban Komaria Ode Abudu penipu, munafik, dan mengatakan bahwa kelakuannya seperti binatang, (Diperlihatkan kepada Terdakwa mengenai barang bukti mengenai postingan Facebook tersebut);

⊖ Bahwa terdakwa berkomitmen dari tahun 2016 dengan saksi korban Komaria Ode Abudu pernah meminjam uang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), meminjam laptop Terdakwa dan meminjam uang untuk membeli sepeda motor;

⊖ Bahwa tahun 2020, saat Terdakwa menagih saksi korban Komariah, tetap tidak dibayar, selanjutnya Terdakwa langsung memposting status tersebut di Facebook dengan menyebutkan nama saksi korban Komaria Ode Abudu disertai fotonya;

⊖ Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Komaria Ode Abudu yang berada di Sofifi, agar membayar hutang tersebut, tetapi akhirnya saksi korban Komaria Ode Abudu melempar Terdakwa dengan handphone, membanting laptop Terdakwa dan memukul dengan bambu sehingga mengakibatkan tangan Terdakwa patah;

⊖ Bahwa Terdakwa berkomunikasi terakhir dengan saksi korban Komaria Ode Abudu pada tanggal 9 September 2021 yaitu saat saksi korban Komaria Ode Abudu memberitahu akan melaporkan postingan ke kantor polisi;

⊖ Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk Oppo F7 saat memposting tersebut;



- ⊖ Bahwa Terdakwa merasa kesal kepada saksi korban Komaria Ode Abudu, karena saat menagih hutang tidak ada tanggapan, maka Terdakwa memposting tulisan tersebut pada akun Facebook miliknya;
- ⊖ Bahwa mediasi pernah dilakukan, dimana saksi korban Komaria Ode Abudu mengatakan hutang tersebut akan diganti, tetapi sampai saat ini belum ada pembayaran;
- ⊖ Bahwa dari postingan tersebut, keluarga dari saksi korban Komaria Ode Abudu keberatan karena menilai Terdakwa sudah mencemarkan nama keluarga yaitu marga Ode Abudu;
- ⊖ Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar hasil screenshot postingan pada akun Facebook Firman Filu & Akun Facebook atas nama Firman Filu yang sudah diganti menjadi Komaria Ode Takeshi dengan FILU url <https://www.facebook.com/min.puma.3> ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. Saksi Masrudin Muhammad,

- ⊖ Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan pencemaran nama baik;
- ⊖ Bahwa perbuatan pencemaran nama baik terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2020 dan pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 21.08 WIT di rumah Terdakwa di Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- ⊖ Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah Terdakwa dan yang telah menjadi korban pencemaran nama baik adalah saksi korban Komaria Ode Abudu;
- ⊖ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu teman kantor;
- ⊖ Bahwa sehubungan dengan status yang bermuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun Facebook atas nama Firman Filu url <https://www.facebook.com/min.puma.3>, milik Terdakwa, yang membuat postingan dengan menuliskan bahwa saksi korban Komaria Ode Abudu yaitu penipu, munafik, dan mengatakan bahwa kelakuannya seperti binatang;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung postingan/unggahan yang dibuat Terdakwa melalui Facebook tersebut, karena Saksi dan Terdakwa tidak saling memfollow/mengikuti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial Facebook. Saksi melihat postingan tersebut dari print out yang ditunjukkan Terdakwa;

☉ Bahwa Terdakwa menggunakan nama akun Facebook atas nama FIRMAN FILU url <https://www.facebook.com/min.puma.3>. (Diperlihatkan kepada Saksi mengenai barang bukti mengenai postingan Facebook tersebut);

☉ Bahwa Saksi mengetahui diantara Terdakwa dengan saksi korban Komaria Ode Abudu mempunyai komitmen, dalam arti apabila jodoh, mereka menikah, dan Saksi mengetahui bahwa saksi korban Komaria Ode Abudu meminjam uang kepada Terdakwa sekitar Rp.114.000.000.00 (seratus empat belas juta rupiah), hal tersebut terlihat dari rekening koran dan struk transfer yang ditunjukkan oleh Terdakwa;

☉ Bahwa laporan pertama di awal tahun 2019, bahwa Terdakwa pernah dianiaya saksi korban Komaria Ode Abudu, dipukul tangannya sampai patah. Laporan kedua di akhir tahun 2019, mengenai hutang yang dipinjam saksi korban Komaria Ode Abudu sebesar Rp.114.000.000.00 (seratus empat belas juta rupiah);

☉ Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban Komaria Ode Abudu untuk membantu biaya kuliah;

☉ Bahwa mediasi pernah dilakukan, dimana saksi korban Komaria Ode Abudu mengatakan hutang tersebut akan diganti, tetapi sampai saat ini belum ada pembayaran;

☉ Bahwa dari postingan tersebut, keluarga dari saksi korban Komaria Ode Abudu keberatan karena menilai Terdakwa sudah mencemarkan nama keluarga yaitu marga Ode Abudu;

☉ Bahwa postingan yang ditulis Terdakwa pada akun Facebook atas nama FIRMAN FILU adalah foto saksi korban Komaria Ode Abudu dan kata-kata yang tidak sepatutnya seperti, tidak membayar hutang, penipu, munafik, dan mengatakan kelakuan saksi korban Komaria Ode Abudu seperti binatang;

☉ Bahwa Saksi tidak mengomentari postingan Terdakwa tersebut, tetapi banyak orang yang saat itu berkomentar atas postingan tersebut;

☉ Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar hasil screenshot postingan pada akun Facebook Firman Filu, Akun Facebook atas nama Firman Filu yang sudah diganti menjadi Komaria Ode Takeshi dengan FILU url



<https://www.facebook.com/min.puma.3>. Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

⊖ 3 (tiga) lembar hasil screenshot postingan pada akun Facebook Firman Filu;

⊖ Akun Facebook atas nama Firman Filu yang sudah diganti menjadi KOMARIA ODE TAKESHI dengan url <https://www.facebook.com/MIN.PUMA.3> ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pula mengajukan barang bukti berupa fotocopy screen shoot percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban Komariah Ode Abudu & fotocopy transfer uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

⊖ Bahwa berawal pada tahun 2019 saksi Komaria Ode Abudu alias Kom dan terdakwa ALIMIN (pemilik akun facebook Firman Filu) berencana mau menikah akan tetapi orang tua saksi Komaria Ode Abudu alias Kom tidak setuju;

⊖ Bahwa kemudian saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom mengakhiri hubungan (tidak lagi pacaran) dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengakhiri hubungan (tetap berpacaran dengan saksi Komaria Ode Abudu alias Kom), dan kemudian Terdakwa mendatangi kontrakan saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom di sofifi dan terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom dan kemudian keributan tersebut, dimediasi oleh Kepolisian Polsek Oba;

⊖ Bahwa selanjutnya pada awal bulan januari 2020 Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom di sofifi dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Komaria Ode Abudu alias Kom, setelah itu Terdakwa tidak lagi mendatangi kontrakan saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom;

⊖ Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kelurahan moya kecamatan ternate tengah kota ternate, Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Oppo



type F7 warna merah milik Terdakwa, dengan sengaja memposting tulisan dengan menggunakan akun facebook atas nama Firman Filu dengan tulisan **“sudah 10 hari berlalu, saya beri toleransi 4 hari lagi, setelah itu jangan salahkan siapa-siapa tapi salahkan Komaria yang tak mau bayar utang, saya menagih utang dari tahun lalu, tepatnya 14 agustus 2019. Siapa juga yang mau hubungi nga. Bayar utang masalah selesai”**

☉ Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 21.08 Wit bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan moyo kecamatan ternate tengah kota ternate, Terdakwa dengan sengaja memposting kembali dengan menggunakan akun facebook atas nama Firman Filu dengan tulisan **“Keperawatan muka mampu bayar, giliran utang tidak mau bayar, dasar kelakuan binatang, satu rupiah pun uang saya yang mengalir ke tubuh anda, tidak akan pernah saya ikhlaskan jika tidak bayar, semoga jadi racun dalam tubuh anda dengan memposting foto saksi Komaria Ode Abudu alias Kom”** ;

☉ Bahwa postingan Terdakwa tersebut, saksi korban Komariah Ode Abudu alias Kom, mengakui tidak pernah meminjam uang atau berhutang kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi korban Komariah Ode Abudu alias Kom pada saat masih pacaran sejak akhir tahun 2016 dan pacaran sekitar 2 (dua) tahun, dan ketika tidak lagi pacaran Terdakwa menghitung semua uang yang pernah diberikan kepada saksi korban Komariah Ode Abudu alias Kom dengan total sebesar Rp.114.000.000,-(seratus empat belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan sengaja memposting dengan menggunakan akun facebook atas nama Firman Filu, agar di ketahui umum bahwa saksi korban Komariah Ode Abudu alias Kom, berhutang kepada Terdakwa;

☉ Bahwa Terdakwa memposting dengan menggunakan nama akun facebook Firman Filu tersebut, di lihat oleh saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom, dan lihat juga oleh saksi Jabar Hi. Muhammad alias Jabar, saksi Irma Suryani alias Irma dan saksi Perayunita alias Ve;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawabannya di dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa “Barang siapa/setiap orang” oleh Undang-Undang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa orang atau “individu” (naturelijk persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon), maupun seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang/barang siapa yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa **ALIMIN** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana terdakwa sehat secara jasmani & rohani serta dapat menjawab juga mengerti semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum dan pertanyaan Majelis Hakim, demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur “Dengan Sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” ;



Menimbang, bahwa pengertian Dengan Sengaja dapat diartikan sebagai Peraturan tersebut dilanggar/ tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau dapat juga di artikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sadar; atau Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak ;

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. ;

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 1 angka 1 UU ITE Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 1 angka 4 UU ITE Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui berawal pada tahun 2019 saksi Komaria Ode Abudu alias Kom dan terdakwa berencana mau menikah akan tetapi orang tua saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom tidak setuju, kemudian saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom mengakhiri hubungan (tidak lagi pacaran) dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengakhiri hubungan dengan saksi korban Komaria Ode Abudu, dan kemudian Terdakwa mendatangi kontrakan saksi korban Komaria Ode Abudu di sofifi dan terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi korban Komaria Ode Abudu dan kemudian keributan tersebut, dimediasi oleh Kepolisian Polsek Oba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal bulan januari 2020 Terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban Komaria Ode Abudu di sofifi dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Komaria Ode Abudu, setelah itu Terdakwa tidak lagi mendatangi kontrakan saksi korban Komaria Ode Abudu, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kelurahan moya kecamatan ternate tengah kota ternate, Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Oppo type F7 warna merah milik Terdakwa, dengan sengaja memposting tulisan dengan menggunakan akun facebook atas nama Firman Filu dengan tulisan *"sudah 10 hari berlalu, saya beri toleransi 4 hari lagi, setelah itu jangan salahkan siapa-siapa tapi salahkan Komaria yang tak mau bayar utang, saya menagih utang dari tahun lalu, tepatnya 14 agustus 2019. Siapa juga yang mau hubungi nga. Bayar utang masalah selesai"* ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 21.08 Wit bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan moya kecamatan ternate tengah kota ternate, Terdakwa dengan sengaja memposting kembali dengan menggunakan akun facebook atas nama Firman Filu dengan tulisan *"Keperawatan muka mampu bayar, giliran utang tidak mau bayar, dasar kelakuan binatang, satu rupiah pun uang saya yang mengalir ke tubuh anda, tidak akan pernah saya ikhlaskan jika tidak bayar, semoga jadi racun dalam tubuh anda dengan memposting foto saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom"* ;

Menimbang, bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut, saksi korban Komariah Ode Abudu, mengakui tidak pernah meminjam uang atau berhutang kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa sering memberikan uang kepada saksi korban Komariah Ode Abudu pada saat masih pacaran sejak akhir tahun 2016 dan pacaran sekitar 2 (dua) tahun, dan ketika tidak lagi pacaran Terdakwa menghitung semua uang yang pernah diberikan kepada saksi korban Komariah Ode Abudu dengan total sebesar Rp.114.000.000,-(seratus empat belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dengan sengaja memposting dengan menggunakan akun facebook atas nama Firman Filu, agar di ketahui umum bahwa saksi korban Komariah Ode Abudu alias Kom, berhutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting dengan menggunakan nama akun facebook Firman Filu tersebut, di lihat oleh saksi korban Komaria Ode Abudu alias Kom, dan lihat juga oleh saksi Jabar Hi., saksi Irma Suryani dan saksi Perayunita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa dengan sengaja memposting dengan menggunakan akun facebook atas nama Firman Filu dengan tulisan pada media sosial informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Komariah", dimana tulisan tersebut dapat diakses secara umum pada perangkat media sosial informasi elektronik secara umum, in casu perbuatan terdakwa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur delik pidana yakni dengan sengaja mentransmisikan dapat diaksesnya pada informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Komariah" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas, dengan memahami serta melihat duduk perkara ini secara komprehensif dengan mengedepankan nilai kepatutan, kemanfaatan dan keadilan hukum pada masyarakat, karena pada dasarnya penjatuhan pidana didasarkan pada kadar kesalahan serta sifat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran dan akibat perbuatan si pelaku, Harus diketahui bahwa *pengadilan bukanlah lembaga penghukuman*, Pengadilan apapun adalah "*lembaga untuk memberi keadilan*", yaitu: jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proporsional sesuai berat ringan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan *alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim*, Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurut serta sesuai dengan nalar dan hati nurani, in casu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dirasa terlalu berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena peranan saksi Korban Komariah yang juga merupakan sebab timbulnya tindak pidana perkara a a quo ;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata kepastian hukum akan tetapi lebih didasarkan kemanfaatan hukum itu sendiri didalam mengatur tatanan hidup masyarakat, sebagaimana pula tujuan restorative Justice pada Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 107.PK/Pid/2006, tanggal 21 Nopember 2007, yang menyatakan mengenai *restorative justice* (keadilan sosiologis) yang berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menggunakan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan, sedangkan keadilan sosiologis dapat menimbulkan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif, korektif dan manusiawi dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, berangkat dari Pemikiran restoratif Justice tersebut diatas sebagaimana juga ditegaskan dalam Pembinaan Tekhnis dan administrasi Yudisial Mahkamah Agung pada tanggal 9 April 2021 di Bali, yang pada pokoknya Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (vide tentang Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai *restorativ justice*) ;

Menimbang, bahwa Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat, in casu kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara a quo, menurut hemat Majelis Hakim tanpa disertai adanya niat jahat (*mens rea*), dalam hukum pidana tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur pidana harus diberikan sanksi ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto,S.H.). Hal ini karena harus dilihat



sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim dengan memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan penentuan nilai pidana :

- Faktor dampak kejahatan ;
- Faktor modus operandi kejahatan ;
- Faktor perilaku terdakwa di persidangan ;
- Faktor perdamaian antara terdakwa dan korban ;
- Faktor pribadi hakim yang memutus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam kewenangan mengadili terutama ketika sedang menentukan takaran pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya ;

Menimbang, bahwa takaran pidana bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya, dan terhadap perkara a quo Majelis hakim berupaya sedapat mungkin menjatuhkan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum & Pembelaan/Pleddooi terdakwa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, pidana penjara hendaknya sebagai upaya terakhir ditempatkan sebagai *ultimum remedium* kepada Terdakwa yang juga merupakan korban dari peristiwa pidana dalam perkara a quo, maka patut & berkeadilan bila terhadap Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ⊖ 3 (tiga) lembar hasil screenshot postingan pada akun Facebook Firman Filu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☞ Akun Facebook atas nama Firman Filu yang nsudah diganti menjadi KOMARIA ODE TAKESHI dengan url <https://www.facebook.com/MIN.PUMA.3>;

☞ fotocopy screen shoot percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban Komariah Ode Abudu & fotocopy transfer uang;

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa itu sendiri ;
- Terdakwa merupakan ASN yang harusnya dapat menjaga perilakunya dimasyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa juga merupakan korban dalam perkara a quo ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya sidang ;
- Terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Alimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sengaja mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIMIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar hasil screenshot postingan pada akun Facebook Firman Filu;

- Akun Facebook atas nama Firman Filu yang sudah diganti menjadi KOMARIA ODE TAKESHI dengan url <https://www.facebook.com/MIN.PUMA.3>;

- fotocopy screen shoot percakapan WA antara terdakwa dengan saksi korban Komariah Ode Abudu & fotocopy transfer uang;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Ternate, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H. , Irwan Hamid, S.H.. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Early Handayani, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Mokhsin Umalekoa, S.H.,MH., dan Terdakwa ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Budi Setiawan, S.H.

Irwan Hamid, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tte



Early Handayani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)